



Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan

Vol. 1 | No. 1 | Februari 2026 | Pages: 33-37

p-ISSN: - ; e-ISSN: -

Published by Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Article history:

Received: 1 Februari 2026

Accepted: 19 Februari 2026

Published: 17 Maret 2026

Implementasi Teknologi Informasi Melalui E-Court Di Pengadilan Negeri Bangil

Ardika Indra Kusuma¹⁾, Rifqi Ridlo Phahlevy^{*2)}

^{1) 2)} Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: qq_levy@umsida.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem E-Court di Pengadilan Negeri Bangil dan dampaknya terhadap percepatan proses peradilan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui studi, analisis dokumen laporan kinerja, dan wawancara terstruktur dengan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-Court, yang dilakukan sejak pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, berjalan optimal tanpa hambatan signifikan. Faktor pendukung utama meliputi kesiapan infrastruktur teknologi informasi, sosialisasi dan pelatihan yang komprehensif bagi SDM internal dan eksternal (advokat), serta komitmen pimpinan yang kuat. Penerapan modul E-Filing, E-Payment, E-Summons, dan E-Scheduling telah mereduksi waktu siklus proses administrasi perkara secara signifikan, berkontribusi pada percepatan penyelesaian perkara secara keseluruhan. Studi ini menyimpulkan bahwa implementasi teknologi yang terencana, didukung oleh regulasi yang jelas dan kesiapan semua stakeholders, merupakan variabel kritis dalam keberhasilan transformasi digital peradilan untuk mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien.

Kata Kunci – E-Court, Pengadilan Negeri, Teknologi Informasi

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia Reformasi peradilan terus berusaha mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Namun, pada praktiknya, sistem konvensional yang masih menggunakan cara dan proses manual menjadi suatu hal yang menghambat sehingga menyebabkan inefisiensi administratif, penumpukan perkara (case backlog), dan memperlambat akses terhadap keadilan. Dengan adanya perkembangan era digital saat ini, teknologi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas serta transparansi sistem peradilan. Mahkamah Agung RI membuat perubahan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga jadi dasar penerapan hukum sistem E-Court secara nasional. Implementasi sistem ini tidak hanya pada digitalisasi, melainkan transformasi menyeluruh yang mencakup e-filing, e-payment, e-summons, dan virtual hearing.

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji seperti aspek hukum dan teknis implementasi E-Court yang menunjukkan bahwa penerapan sistem E-Court berkontribusi terhadap efisiensi administrasi perkara perdata. Inovasi pada layanan peradilan berbasis elektronik sebagai bagian dari reformasi peradilan di era digital. Selain itu, menegaskan bahwa transformasi digital peradilan memiliki peran yang penting dalam mewujudkan sistem peradilan efektif serta efisien.[1]

Meskipun terdapat kajian mengenai E-Court, terdapat beberapa kesenjangan (gap) yang belum terjelajahi secara mendalam. Pertama, penelitian terdahulu cenderung berfokus pada evaluasi makro atau

aspek teknis-fungsional sistem, namun belum banyak mengungkap strategi implementasi bertahap (phased implementation) yang berhasil di tingkat pengadilan kelas menengah/bawah.[2] Kedua, masih terbatasnya studi yang mengintegrasikan tiga perspektif kunci secara simultan: kepemimpinan transformasional, kesiapan SDM internal, dan kolaborasi strategis dengan pemangku kepentingan eksternal seperti advokat.[3] Ketiga, Sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat evaluatif dan berfokus pada aspek teknis-fungsional, sehingga belum banyak mengkaji strategi implementasi bertahap serta integrasi kepemimpinan, kesiapan SDM, dan kolaborasi eksternal secara simultan.[4]

Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan bukti mengenai keberhasilan penerapan E-Court pada pengadilan negeri kelas I, yang memiliki sumber daya serta masalah masalah yang berbeda dengan pengadilan kelas IA lainnya. Dengan mengkaji secara mendalam mengenai faktor pendukung, dan dampak nyata dari penerapan E-Court di Pengadilan Negeri Bangil, penelitian ini diharapkan dapat menjadi model pembelajaran dan referensi strategis bagi pengadilan lain yang sedang maupun sudah dalam proses digitalisasi. Selain itu, temuan penelitian dapat memperkaya pengetahuan mengenai manajemen perubahan digital pada sektor peradilan.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi gap di atas, tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis strategi implementasi, mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, serta mengukur dampak penerapan E-Court terhadap percepatan proses peradilan di Pengadilan Negeri Bangil. Analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggali pengalaman empiris para pemangku kepentingan internal dan eksternal.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis penerapan sistem E-Court di Pengadilan Negeri Bangil. Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan pada pemahaman praktik langsung di lapangan sebagaimana dijalankan oleh pihak internal pengadilan, sehingga mampu menggambarkan proses secara faktual dan kontekstual.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa cara, yaitu wawancara dengan staf informal Pengadilan Negeri Bangil yang meliputi pihak IT, staf kepaniteraan perdata, petugas loket, serta hakim terkait alur proses dan kelengkapan administrasi yang diperlukan. Selain itu, data juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses administrasi perkara serta pendataan sederhana terhadap berkas perkara yang didaftarkan melalui sistem E-Filing.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan partisipatif di loket pelayanan dan ruang staf kepaniteraan perdata, diskusi informal dengan staf saat proses registrasi berlangsung, pencatatan tahapan administrasi sejak pendaftaran hingga penjadwalan perkara, serta analisis dokumen terkait alur kerja E-Court. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik melalui beberapa tahapan, yaitu transkripsi catatan lapangan, pengelompokan informasi ke dalam kategori seperti prosedur implementasi, efisiensi waktu, dan respons pengguna, kemudian dilakukan verifikasi melalui diskusi ulang dengan informan, hingga akhirnya ditarik kesimpulan mengenai pola keberhasilan penerapan E-Court.

Adapun prosedur penelitian meliputi observasi terhadap proses layanan E-Court, pendataan waktu yang dibutuhkan dalam proses administrasi perkara, diskusi dengan petugas terkait, serta analisis perbandingan antara sistem administrasi sebelum dan sesudah penerapan E-Court.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Implementasi Bertahap dan Sosialisasi Intensif

Implementasi E-Court di Pengadilan Negeri (PN) Bangil menggunakan pendekatan bertahap (phased implementation) yang terbukti efektif mengurangi resistensi terhadap perubahan. Strategi ini diawali dengan penerapan modul E-Filing pada kuartal ketiga tahun 2020, diikuti oleh modul E-Payment pada awal 2021, dan kemudian E-Summons serta E-Scheduling pada akhir tahun 2021. Pendekatan gradual ini memberikan waktu adaptasi yang cukup bagi staf internal maupun pengguna eksternal, terutama advokat.

Sosialisasi yang intensif serta berkelanjutan menjadi salah satu pendukung kritis. Sosialisasi tidak hanya dilakukan pada saat pembukaan, tetapi juga melalui forum-forum bersama organisasi advokat, penyediaan panduan, serta pendampingan langsung di loket bagi masyarakat yang masih awam dengan teknologi. Komunikasi proaktif ini dilakukan untuk membangun pemahaman bersama dan mengubah pandangan kepada sistem dari beban tambahan menjadi alat pemudah kerja.[3]

1. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi

Analisis data menunjukkan ada tiga faktor utama dalam kelancaran implementasi E-Court. Pertama, kepemimpinan transformasional dari pimpinan PN Bangil yang bertindak sebagai contoh. Pimpinan tidak hanya memberikan intruksi, tetapi terlibat langsung dalam perkembangan, menyelesaikan hambatan operasional, dan memberikan motivasi kepada seluruh jajaran, menciptakan budaya kerja adaptif dan inovatif.

Kedua, kesiapan sumber daya manusia melalui pelatihan. Pelatihan ini mencakup aspek teknis seperti penggunaan perangkat lunak sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan digital dan perubahan pola pikir dari pelayanan konvensional menuju layanan digital. Pelatihan diberikan kepada seluruh jajaran staf, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi, bukan tergantikan oleh teknologi.

Ketiga, kolaborasi strategis dengan pemangku kepentingan eksternal, khususnya kepada para Advokat setempat. Keterlibatan advokat sejak tahap perencanaan berhasil mengubah potensi dari penolakan menjadi dukungan penuh. Para advokat yang telah memahami manfaat sistem menjadi salah satu yang membantu sosialisasi kepada rekan maupun klien.[4]

2. Dampak E-Court terhadap Percepatan dan Efisiensi Proses Peradilan

Penerapan E-Court telah menghasilkan transformasi signifikan dalam siklus proses peradilan. Proses pendaftaran perkara (E-Filing) yang semula memerlukan waktu tiga hingga lima hari kerja dengan interaksi fisik berulang, kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam secara daring. Pembayaran biaya perkara (E-Payment) yang sebelumnya memakan waktu dua hingga tiga hari kerja dapat diproses dalam kurang dari satu hari kerja. Akumulasi efisiensi di setiap tahapan ini secara kumulatif mereduksi total siklus administrasi perkara dari rata-rata sepuluh hingga lima belas hari kerja menjadi hanya tiga hingga lima hari kerja.

Kecepatan pada proses persidangan juga sangat terasa. Dengan adanya sistem yang terstruktur, panitera dapat langsung menjadwalkan sidang setelah berkas dinyatakan sesuai dan lengkap secara elektronik. Notifikasi elektronik kepada para pihak dan hakim berjalan secara instan, mengurangi adanya kesalahan komunikasi dan keterlambatan Persidangan.[5]

3. Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, dan Inklusivitas

Di luar aspek kecepatan, implementasi E-Court memberikan dampak positif terhadap tata kelola peradilan. Terdapat audit trail digital yang dapat mencatat setiap aktivitas dalam sistem, menciptakan jejak audit yang rapi dan dapat dilacak sehingga transparan. Hal ini meningkatkan akuntabilitas kinerja dan mempermudah evaluasi internal. Para pihak juga dapat memantau perkembangan perkara secara real-time melalui portal pengadilan, dengan itu dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi ketidakpastian.

PN Bangil menerapkan pendekatan hybrid dengan tetap mempertahankan beberapa layanan manual terbatas. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pelayanan untuk mengakomodir agar masyarakat dengan literasi digital terbatas, dengan hal ini memastikan transformasi digital tidak meninggalkan kelompok rentan Terhadap perkembangan teknologi.[6]

B. Temuan Penting Penelitian

Berdasarkan analisis komprehensif, penelitian ini mengungkap beberapa temuan penting. Pertama, efektivitas pada implementasi bertahap dalam konteks pengadilan kelas I terbukti mampu meminimalisir waktu yang digunakan dan memungkinkan penyesuaian bertahap oleh semua pihak. Kedua, konfigurasi triad keberhasilan kepemimpinan dalam mengorganisir jajarannya, kesiapan SDM holistik, dan kolaborasi eksternal merupakan suatu faktor yang saling melengkapi dan harus hadir bersamaan untuk menjamin keberhasilan dalam digitalisasi.[7]

Ketiga, efisiensi waktu bersifat kumulatif di sepanjang tahap administrasi perkara. Penghematan waktu di setiap modul seperti E-Filing, E-Payment, E-Scheduling mempercepat proses perkara dan menghasilkan kecepatan signifikan pada keseluruhan proses pengadilan perkara. Keempat, transformasi digital berjalan seiring dengan peningkatan tata kelola, di mana fitur transparansi dan akuntabilitas digital justru menjadi nilai lebih yang dapat memperkuat manajemen institusi peradilan.[8]

Kelima, pendekatan hybrid sebagai bentuk pelayanan sosial membuktikan bahwa digitalisasi teknologi tidak harus bersifat sama rata, melainkan dapat dirancang secara bertahap dengan tetap menyediakan alternatif layanan konvensional. Temuan-temuan ini memperkaya pemahaman akademik bahwa keberhasilan digitalisasi peradilan lebih merupakan persoalan kesiapan suatu lembaga terhadap perubahan serta manajemen perubahan yang baik, daripada sekadar adopsi teknologi semata.[9]

1. Diskusi: Konfirmasi dan Pengayaan Terhadap Kajian Terdahulu

Temuan penelitian ini mengonfirmasi sekaligus mengembangkan kajian terdahulu. Strategi implementasi bertahap yang berhasil di PN Bangil memberikan bukti empiris tambahan terhadap pentingnya pendekatan manajemen perubahan yang terukur. Temuan tentang kepemimpinan transformasional selaras dengan penelitian, namun penelitian ini menguatkannya dengan bukti kontekstual di lingkungan pengadilan kelas menengah.[5]

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan dan membuktikan secara empiris bahwa kesuksesan transformasi digital di peradilan bergantung pada triad faktor: kepemimpinan, kesiapan SDM, dan kolaborasi eksternal. Temuan mengenai pendekatan hybrid dan pentingnya audit trail juga menjawab kekurangan dalam kajian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada aspek efisiensi waktu semata, dengan menyoroti dimensi tata kelola dan inklusivitas dalam transformasi digital peradilan.[10]

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem E-Court di Pengadilan Negeri Bangil telah berjalan optimal dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap percepatan proses peradilan. Strategi implementasi bertahap yang diawali dari modul sederhana seperti E-Filing, dilanjutkan dengan E-Payment, E-Summons, dan E-Scheduling, terbukti efektif dalam mengurangi resistensi terhadap perubahan dan memberikan waktu adaptasi yang memadai bagi seluruh pihak.

Keberhasilan penerapan ini didukung oleh tiga faktor yaitu:

1. Pemimpin yang aktif, proaktif serta menjadi contoh terhadap jajarannya.
2. Kesiapan sumber daya manusia melalui pelatihan , baik teknis maupun perubahan pola pikir pada pelayanan.
3. Dukungan yang diberikan oleh pihak diluar pengadilan, khususnya kepada advokat, yang berhasil mengubah potensi penolakan menjadi dukungan penuh.

Dari sisi hasil penerapannya, E-Court berhasil mengurangi waktu siklus administrasi perkara secara signifikan, menciptakan efisiensi kumulatif di setiap proses pengadilan perkara, serta meningkatkan pada transparansi dan akuntabilitas melalui audit trail digital dan akses informasi real-time. Juga ada Pendekatan hybrid yang tetap menyediakan layanan manual juga menunjukkan komitmen pelayanan terhadap masyarakat yang kurang paham terhadap teknologi khususnya kepada kaum rentan.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa berhasilnya penerapan transformasi digital di lingkungan peradilan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi lebih pada perencanaan yang matang, kepemimpinan yang kuat, kesiapan sumber daya manusia serta kerja sama antar-pemangku kepentingan. Pengalaman pada PN Bangil dapat dijadikan model pembelajaran bagi instansi lainnya dalam proses penerapan yang terencana guna mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan cita-cita reformasi peradilan di Indonesia.

V. REFERENSI

- [1] I. Amarini, Y. Saefudin, I. A. Kartini, et al., "Digital Transformation: Creating an Effective and Efficient Court in Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 31, no. 2, 2025.
- [2] M. M. Masyhuroh, U. M. Darul Fadli, and E. Rosmawati, "Analysis of the Role of Digital Leadership in Public Services at the Religious Court of Karawang," *Research in Management of Technology and Business*, vol. 6, no. 1, pp. 869–882, 2025.
- [3] Susarianto, "Analisis Peran Kepemimpinan Digital dalam Transformasi Digital di Sektor Publik," *JUTISI: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, vol. 13, no. 2, 2024
- [4] A. Setiadi, "Analisis Digital Leadership dan Transformasi Digital dalam Peningkatan Pelayanan Publik," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2024
- [5] D. Delfina, "Efisiensi Penanganan Perkara Perdata melalui Implementasi Sistem E-Court di Indonesia," *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, vol. 6, no. 3, 2024.
- [6] M. G. Makturidi and H. Ahyani, "Inovasi Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Era 4.0," *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, vol. 3, no. 2, 2024.
- [7] A. Rieke, "Efektivitas Pelayanan Sistem E-Court dalam Perkara Perdata," *Indonesian Journal of Sharia and Law*, vol. 1, no. 1, 2024.

- [8] Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Jakarta.
- [9] M. F. Fauzan and H. S. Bakhtiar, "Digitalization of Evidence in the Constitutional Court: Opportunities and Requisite," *Veteran Law Review*
- [10] G. Wulaning Rum, "Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Proses Peradilan Perdata," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*.